



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. SURYA MITRA TIRTA KENCANA, berkedudukan di Jalan Jemur Andayani 50 Blok A/18 Surabaya 60237 yang diwakili oleh Go Iwan Imara dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur, yang memberikan kuasa kepada Erwin Sibarani SH.MH, Advokat, beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 222-224 Blok A-6, Wedoro, Waru, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2024, Sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. KOPERASI USAHA TANI TERNAK SUKA MAKMUR, berkedudukan di Jalan Semambung No 17 Grati, Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1 ;

2. SANGGAR RENGGO WIBOWO, berkedudukan di Jalan Semambung No 17 Grati, Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 7 Februari 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bil, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 1 September 2015 antara PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah diadakan perjanjian Sewa-Menyewa sebagaimana termaktub dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang isinya PENGGUGAT selaku pemilik sah menyewakan Traktor Head dan Ekor Trailer kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
2. Bahwa, PENGGUGAT telah menyerahkan Traktor Head dan Ekor Trailer kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan harga sewa yang telah disepakati bersama sebesar Rp 11.750.000,- (sebelas tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan harga tersebut meliputi fasilitas biaya BBM (Bahan Bakar Minyak), 1 orang supir dari PENGGUGAT dan 1 orang supir dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
3. Bahwa, dalam hal pembayaran disepakati bersama yakni pembayaran dilakukan 1 (satu) Minggu setelah kwitansi dikirimkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan PENGGUGAT bertanggung jawab penuh atas supir baik biaya perjalanan dan apabila terjadi kecelekaan yang disebabkan oleh

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bil



pihak PENGUGAT, dan begitu juga sebaliknya;

4. Bahwa, kemudian terjadi proses pengiriman susu segar dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada tanggal 02 September 2015 sampai dengan 06 Mei 2016 dan sempat terhenti hingga tahun 2018;

5. Bahwa, perjanjian Sewa-Menyewa tersebut di mulai kembali pada tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan 21 Februari 2019 dan terjadi kembali proses pengiriman akan tetapi ada beberapa invoice yang belum terbayar hingga saat ini oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

6. Bahwa, setelah tiba waktu jatuh tempo berdasarkan invoice atau tagihan, sesuai dengan kesepakatan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, namun hingga saat ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II belum melaksanakan kewajibannya / prestasinya yakni melakukan pembayaran terhadap PENGUGAT;

7. Bahwa, perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut jelas telah melakukan Wanprestasi / Ingkar Janji kepada PENGUGAT;

Bahwa, menurut Pasal 3 mengenai Pembayaran berdasarkan Perjanjian Sewa-Menyewa antara PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tertanggal 1 September 2015 tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 (Pembayaran) : *"Pembayaran dilakukan 1 Minggu setelah kwitansi tagihan dikirim ke Pihak II (TERGUGAT I dan TERGUGAT II)";*

8. Bahwa, terdapat 4 (empat) tagihan / Invoice yang belum di bayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGUGAT yakni sebagai berikut :

1. Tagihan / Invoice No. 0041/A/SMTK/II/2019 tertanggal 9 Januari 2019 dengan tagihan tertunggak sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);
2. Tagihan / Invoice No. 0087/A/SMTK/II/2019 tertanggal 21 Januari 2019 dengan tagihan tertunggak sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
3. Tagihan / Invoice No. 0243/A/SMTK/II/2019 tertanggal 18 Februari 2019 dengan tagihan tertunggak sebesar Rp108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah); dan
4. Tagihan / Invoice No. 0331/A/SMTK/III/2019 tertanggal 9 Maret 2019 dengan tagihan tertunggak sebesar Rp24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

9. Bahwa, yang menjadi pokok permasalahan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mempunyai kemampuan dan tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang termuat dalam Surat Somasi yang pernah dikirimkan PENGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu :

a. Surat Somasi 1 tertanggal 12 Desember 2022, Perihal Surat



Peringatan 1/ Somasi 1 terhadap kewajiban utang yang belum terbayarkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

b. Surat Somasi 2 tertanggal 19 Desember 2022, Perihal Surat Peringatan 2 / Somasi 2 terhadap kewajiban utang yang belum terbayarkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

c. Surat Somasi 3 tertanggal 12 Januari 2023, Perihal : Surat Peringatan III/Somasi III, pada intinya TERGUGAT I dan TERGUGAT II belum melaksanakan kewajibannya sebesar Rp 156.000.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah).

Sehingga telah jelas dan nyata kewajiban hukum pembayaran utang terhadap PENGGUGAT sejak diberitahukan dan dilayangkan surat Somasi 1, Somasi 2, Somasi 3 terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II belum terpenuhi hingga saat ini kewajibannya untuk melakukan pembayaran utang;

10. Bahwa, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1238 KUH Perdata mengenai Wanprestasi / Ingkar Janji menyatakan sebagai berikut :

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

11. Bahwa, PENGGUGAT telah berusaha terus-menerus untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini tetapi TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak menanggapi dengan itikad baik;

12. Bahwa, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1243 KUH Perdata mengenai Wanprestasi / Ingkar Janji menyatakan sebagai berikut :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan."

13. Bahwa, akibat Perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT telah mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial selama 4 (empat) Tahun sebesar Rp 256.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah) yang akan PENGGUGAT perinci sebagai berikut :

• Kerugian Materiil	Rp 156.000.000,-
• Kerugian Imateriil.....	Rp 100.000.000,-
Total	Rp 256.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibayar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tunai dan sekaligus setelah gugatan ini diputus;

14. Bahwa, agar tuntutan PENGGUGAT tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan mengalihkan, memindahkan atau menjual harta milik PENGGUGAT kepada orang lain atau pihak ketiga, dengan ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II meminta agar Pengadilan Negeri Bangil, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu sebidang tanah dan bangunan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang beralamat di Jalan Semambung No.17 Grati, Pasuruan, Jawa Timur;

15. Bahwa, begitu pula untuk menjamin agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mengulur-ngulur waktu dalam memenuhi putusan perkara a quo, maka sudah sepatutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari, apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan perkara a quo diucapkan dalam persidangan sampai dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah membayarnya;

16. Bahwa, Perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, **telah terbukti menciptakan resiko pusaran lingkaran kerugian bagi PENGGUGAT**, yang secara hukum telah memenuhi klasifikasi hubungan hukum, hubungan kerugian, hubungan perbuatan hukum, dalam **sebab akibat (causal Verband) dengan PENGGUGAT, untuk diajukannya dalam perkara ini.**

Berdasarkan keseluruhan dasar alasan dan pertimbangan yang telah PENGGUGAT kemukakan diatas, Maka mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri bangil melalui Majelis Hakim Pemeriksa, berkenan memutuskan dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI

Bahwa guna menjamin itikad yang tidak baik dari PARA TERGUGAT untuk mengalihkan dan/atau memindahtangankan harta benda miliknya kepada pihak lain maka PENGGUGAT mohon Ketua Pengadilan Negeri Bangil meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik PARA TERGUGAT, berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan PARA TERGUGAT yang beralamat di Jalan Semambung No.17 Grati, Pasuruan, Jawa Timur .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya cukup alasan

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Negeri Bangil untuk memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut.

MENGADILI :

DALAM PROVISI

- Sebidang tanah dan bangunan PARA TERGUGAT yang beralamat di Jalan Semambung No.17 Grati, Pasuruan, Jawa Timur .

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT sebesar Rp 265.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah) yang akan PENGGUGAT perinci sebagai berikut

kerugian sebagai berikut:

- Kerugian MateriilRp
156.000.000,-
- KerugianImateriil.....Rp
100.000.000,-

Total **Rp 256.000.000,-**

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan PENGGUGAT atas Sebidang tanah dan bangunan PARA TERGUGAT yang beralamat di Jalan Semambung No.17 Grati, Pasuruan, Jawa Timur;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lain;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila ternyata TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai mematuhi dan memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Mengukum Para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan kepada Penggugat maupun Kuasanya dan Para Tergugat yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangil melalui Panggilan/e-Summons yang terkirim tanggal 12 Pebruari 2024 melalui email Kuasa Penggugat yang telah terdaftar dan Panggilan Sidang No.Surat 477/PAN.W.14-U21/HK.02/02/2024 tanggal 12 Pebruari 2024 kepada Tergugat 1, dan Panggilan Sidang Nomor Surat 478/PAN.W.14-U21/HK.02/02/2024 tanggal 12 Pebruari 2024 kepada Tergugat 2 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat maupun Kuasanya tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Pengugat gugur ;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 178.200,00(seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu, tanggal 28 Pebruari 2024 oleh kami, Nurindah Pramulia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Cahyadi, S.H., M.H., dan Faqihna Fiddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bil tanggal 7 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Pebruari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Cahyadi, S.H., M.H

Nurindah Pramulia, S.H., MH

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Faqihna Fiddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000
2.	ATK.....	Rp75.000
3.	Penggandaan...	Rp11.200
4.	Panggilan.....	Rp12.000
5.	PNBP.....	Rp30.000
6.	Materai.....	Rp10.000
7.	Redaksi.....	Rp10.000

----- +

Total.....Rp. 178.200 (seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah).